

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam
(Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh

Nastiti Destiana

NPM : 1321030005

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2017 M**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam
(Studi Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh

Nastiti Destiana

Npm: 1321030005

Jurusan : Mu'amalah

Pembimbing I: Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II: Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439H/2017M

ABSTRAK

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa salah satunya adalah transaksi upah (*ijarah*). Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan upah juru kunci makam yang terjadi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan cara pembayaran upah yang dilakukan satu tahun sekali dengan upah yang telah ditentukan yaitu uang sebesar Rp 30.000 dan gabah kering seberat 10kg per Kepala Keluarga. Pelaksanaan yang terjadi di masyarakat Desa Wonodadi adalah masyarakat Desa Wonodadi tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah juru kunci makam. Tujuan penelitian adalah mengkaji pelaksanaan upah juru kunci makam di desa Wonodadi dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di desa Wonodadi.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Desa Wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data yaitu wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan upah juru kunci makam di desa Wonodadi antara juru kunci makam dan masyarakat Desa Wonodadi adalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat Kepala Pekon Desa Wonodadi yaitu uang sebesar Rp. 30.000 atau Gabah kering seberat 10kg. Tinjauan hukum Islam tentang upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah tidak sempurna, karena tidak ada kesesuaian dengan surat keterangan wajib kunci. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*ijarah*) yaitu keridhaan pihak yang berakad, sehingga hukumnya tidak sempurna.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let,Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

NAMA : Nastiti Destiana
NPM : 1321030052
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Raden Intan Bandar Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Mohammed Rusfi, M.Ag
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 197111061998032005

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let,Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UPAH JURU KUNCI MAKAM (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh **Nastiti Destiana, NPM.
1321030005** Program Studi Muamalah, telah diujiakan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada Hari
/ Tanggal : **Selasa, 21 November 2017.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Sekretaris : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)



Dr. Alamsyah, S. Ag, M. Ag
NIP. 19700901 1997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:


1. Untuk ayahku Purwito dan ibuku Hariyani. Do'a tulus selalu kepersembahkan atas jasa, pengorbanan, yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk Kakakku Devi Eka Lestari dan Adikku Farhan Fakhruddin beserta seluruh keluarga besar yang telah mendukung demi keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nastiti Destiana, dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1993 di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Putri kedua dari tigabersaudara. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah dasar SDN 1 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2010.
3. Melanjutkan kejenjang pendidikan pada SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selesai pada tahun 2013.
4. Melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM” (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. H. A. Khumedi ja'far, S.Ag., M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang

telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2013 khususnya MU A 2013
8. Teman-teman kosan Wisma Pagar Embun yang telah memberi dukungan selama ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Aamiin

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Nastiti Destiana

NPM. 1321030005

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II UPAH (<i>IJARAH</i>) DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Upah Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	15
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	19
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	25
4. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>)	32
5. Hak Menerima Upah (<i>Ijarah</i>)	34
6. Sistem <i>Ijarah</i> Dalam Islam	35
7. Berakhirnya Akad Upah (<i>Ijarah</i>).....	37
8. Perbedaan Tingkat Upah Dalam Islam	39

B. ketentuan Akad Dalam Islam	43
1. Pengertian akad	43
2. Rukun dan Syarat akad.....	47
3. Berakhirnya akad	49
 BAB III GAMBARAN UMUM LAPANGAN.....	52
 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo KabupaTen Pringsewu.....	52
1. Sejarah Terbentuknya Desa Wonodadi	52
2. KeadaanGemografi Desa Wonodadi.....	53
3. Keadaan Demografi Desa Wonodadi	54
4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Wonodadi	54
5. Visi dan Misi Desa Wonodadi	54
B. Kewajiban dan Hak Juru Kunci Makam dan Masyarakat Desa Wonodadi	56
C. Pelaksanaan Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi	57
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM	63
 A. Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	64
 BAB V PENUTUP.....	74
 A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, dan sebagainya). Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.¹

Hukum Islam adalah merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur'an dan As-sunnah serta Ijma sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

Upah adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat pengantinya.³

Juru Kunci Makam adalah pemegang kunci makam.⁴ Juru Kunci Makam dalam hal ini adalah menggali kubur makam.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh juru kunci makam dan masyarakat Desa Wonodadi terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan upah yang ditetapkan oleh Kepala Pekon Desa Wonodadi. Pelaksanaan upah ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
- b. Pelaksanaan upah juru kunci makam dengan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Subjektif

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), h.115.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.499.

- a. Karena judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- b. Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah di dapat, di samping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk di bahas dan diteliti.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.⁵ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 2.

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.215.

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁷ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁸

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁹

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)¹⁰

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1345.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.488.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2010), h. 37

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.¹¹

Syarat-syarat upah sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya. Apabila syarat sewa-menyewa telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.¹²

¹¹ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.350.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.¹³

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah pelaksanaan upah juru kunci makam yang dilakukan di Desa Wonodadi, dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja (juru kunci makam), dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan (Masyarakat Desa Wonodadi). Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Desa Wonodadi dirawat dan dipelihara oleh Juru Kunci Makam, selain merawat dan memelihara TPU, tugas juru kunci makam adalah menggali kubur bagi masyarakat yang meninggal dunia dan di kuburkan di TPU Desa Wonodadi.

Juru Kunci Makam mendapatkan upah dari Masyarakat Desa Wonodadi sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan yaitu berupa gabah kering 10kg atau uang sebesar Rp. 30.000 per Kepala Keluarga, dengan pembayaran yang dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya. Upah yang diterima juru kunci makam sudah ditentukan oleh Kepala Pekon Desa Wonodadi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat Desa Wonodadi kepada juru kunci makam Desa Wonodadi. Penentuan upah ini

¹³ Yazin, Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), h. 197.

dilakukan agar Masyarakat Desa Wonodadi tidak bingung dengan upah yang harus diberikan kepada juru kunci makam.

Pelaksanaan pembayaran upah juru kunci makam yang terjadi di Desa Wonodadi tidak sesuai dengan ketentuan yang di buat Kepala Pekon Desa Wonodadi, masih banyak masyarakat Desa Wonodadi yang tidak membayar upah juru kunci sebesar Rp. 30.000 atau gabah kering seberat 10kg. Kejadian ini membuat salah satu pihak menjadi rugi baik juru kunci makam maupun Masyarakat Desa Wonodadi, karena pelayanan yang diberikan juru kunci makam untuk pengurusan makam dan menggali kubur sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dan juru kunci makam Desa Wonodadi menjadi dirugikan karena tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan dari Kepala Pekon Desa Wonodadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai apakah pelaksanaan upah juru kunci makam merugikan salah satu pihak dan tinjauan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di Desa Wonodadi. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan secara jelas terhadap pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu terdapat pihak yang dirugikan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan pelaksanaan upah juru kunci makam yang baik dan benar menurut hukum Islam.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan upah juru kunci makam yang dilakukan masyarakat Desa Wonodadi dan juru kunci makam.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi ditinjau dari Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai juru kunci makam dan masyarakat desa Wonodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.¹⁷

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wonodadi berjumlah 30 Kepala Keluarga.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Jumlah populasi dalam penelitian ini <100, maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian yaitu penelitian ini berjenis populasi. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasi lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% .²⁰ Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan

¹⁶ *Ibid.*, h. 57.

¹⁷ *Ibid.*, h.57.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.

¹⁹ *Ibid.*, h.174.

²⁰ *Ibid.*, h.183.

sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Juru kunci makam Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
2. Masyarakat desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang melakukan upah juru kunci makam.

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 32 dengan perincian, juru kunci makam sebanyak 2 orang dan 30 KK sebagai sample penelitian masyarakat Desa Wonodadi. Sebagai informan ditentukan penarik upah juru kunci makam. Informan tersebut dimasukkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam urusan menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²¹ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengamati para pihak yang melakukan upah juru kunci makam antara juru kunci makan dengan masyarakat Desa Wonodadi.

²¹ *Ibid.*, h.74.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²²

Pada prakteknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan upacara juru kunci makam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langgar.²³ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak wilayah, luas wilayah, keadaan sosial masyarakat dan jumlah penduduk di Desa Wonodadi Gadingrejo Pringsewu.

6. Teknik Pengolahan Data

²² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 95.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.85.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
- c. Tabulasi data (*tabulating*), setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang diperoleh dilapangan maupun dari studi literature dengan membuat tabel data, misalnya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain.²⁴
- d. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri bagi bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

7. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam Desa Wonodadi yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan upah juru kunci

²⁴ Mardalis, *Metode penelitian suatu pendektan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.78.

makam dengan masyarakat Desa Wonodadi. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan upah juru kunci makam Desa Wonodadi dalam tinjauan atau pandangan hukum Islam.

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upah juru kunci makam.



²⁵ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 42.

BAB II

UPAH (*IJARAH*) DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²⁶ Sedangkan upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁷ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.²⁸

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr*

²⁶ W.J.S Poerwadarni, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed.III, Cet. Ke 3, (Jakarta Balai Pustaka, 2006), h. 1345

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387

(pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²⁹

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³⁰

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga

²⁹ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010), H.145

³⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4

manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³¹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Dalam arti terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqh.³³ Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: "*Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)".

Dalam pengertian di atas Mashab Hanafi lebih menegaskan definisi *ijarah* sebagai suatu transaksi yang dijadikan manfaat dan memberikan imbalan. Seperti contoh si A menyewa mobil (kendaraan) milik si B untuk keperluan mudik. Dan bermanfaat untuk si A. Maka sebagai imbalan, si A memberikan uang sewa kepada si B.

Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang

³¹ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180

³² Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361

³³ Ali Hasan, *Op. Cit.* h.227

manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.³⁴ Definisi *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah di atas hampir sama dengan mazhab hanafi. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh Mazhab Syafi'i lebih detail, bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu, dan sebagai imbalan maka terdapat kesepakatan tertentu. Sebagai ilustrasi contoh si A menyewa mobil (kendaraan) milik si B, untuk keperluan mudik. Dan bermanfaat untuk si A. Sebelum keduanya melakukan akad kesepakatan maka si B menawarkan imbalan jasa sesuai dengan permintaan si B.

Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat

³⁴ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 94

(jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajianya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menuka sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³⁵

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

³⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 115

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma.

1. Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي ^ط
حِجْبٍ فَإِنِ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ^ط
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ^ط

Artinya : “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)³⁶

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^ط

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.1040

³⁷ Ibit, h.46

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepiantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁸

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)³⁹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang

³⁸ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.350

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Op.Cit, h.740

buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁴⁰

4. As-sunnah

Disamping itu ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “*Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (H.R. Ibnu Majah, shahih).⁴¹

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: “*Dari abu sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”* (H.R Abdurrazaq).⁴²

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Muisbah, Op.Cit*, h.342

⁴¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.361

⁴² *Ibid*, h.360

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا عَيْنٍ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ أَبُو خَارِيٍّ

Artinya : “*Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.*”⁴³

Allah SWT memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَاكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاثْمًا فَاسْتَوْفَيْمَنَّهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: “*Abu Hurairah ra. Berkata, rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya.*” (H.R. Muslim)

5. Ladasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat

⁴³ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid 7, (Semarang: CV.As-syifa, 1993), h.483

Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini", karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁴

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama".⁴⁵ *Al-ijarah* merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri."⁴⁶

6. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undngan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan".⁴⁷

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.18

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan menurut PP No.5 Tahun 2003, upah memiliki arti “*hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.*”⁴⁸

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 Poin b

membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁴⁹

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.⁵⁰

Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut

⁴⁹ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

⁵⁰ Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

mu'ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁵¹

2. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat akad (sighatul-'aqad)*, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵²

3. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas dasar yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mustajir*.

4. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁵³

b. Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.117

⁵² Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178

⁵³ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.231

sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵⁴

1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya

⁵⁴ Ghufran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁶

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.1056

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaaa itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya,

sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵⁷

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu :

(1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.

(2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.

(3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.

(4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.

(5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-37

Apabila syarat sewa-menyewa di atas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewanya dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

4. Macam-macam upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁸

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

1. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jir* butuh

⁵⁸ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni press,2002), h.67

benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.⁵⁹

Upah mengupah atau *ijaarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁶⁰

- 1) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja.

Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: si A

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.236

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

mempekerjakan si B, selama si B bekerja di tempat si A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka si B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan si B tersebut belum selesai, dalam arti lain ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: si A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari si B, untuk mengali sumur, maka selama si A dan 6 saudaranya bekerja di tempat si B ada orang lain menyuruh si A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka si A boleh menerima pekerjaannya tersebut.

5. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayarannya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁶¹ (Q.S An-Nahl ayat 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.⁶² Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁶³

6. Sistem Pembayaran/Pengupahan dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

1. Sistem pembayaran/pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika

⁶¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 277

⁶² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 157

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.210

mu'ajir menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶⁴

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.⁶⁵

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipaun tidak terpenuhi secar keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanguhkanya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.121

⁶⁵ Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, h.5

menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶⁶

2. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimilikioleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁶⁷

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

7. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:⁶⁸

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h.26

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.133-134

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.237

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka ruah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq⁶⁹, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 34

4) Telah tepenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

8. Perbedaan Tingkat Upah Dalam Islam

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun arti mencukupi sangat relatif dan tergantung sudut pandang yang disepakati. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran. Sebenarnya berapa tingkat upah yang wajar, dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam dikenal berbagai Mazhab yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang upah wajar.⁷⁰

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Adakalanya perbedaan upah sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini

⁷⁰ Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.149.

adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber perbedaan upah yaitu:⁷¹

1. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan Ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan, diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat muda, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan

Kemampuan keahlian dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁷²

3. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar

⁷¹ Sadono Sukirni, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke 9 (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 310.

⁷² Adi Sasono, *Pembaharuan Sistem Upah*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Cides, 2001), h. 26.

tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.⁷³

Faktor geografis yang merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif lebih rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah ke tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi.

Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

⁷³ Panyaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: LPEEUI, 1998), h. 52.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisa’ ayat 32)⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam agama Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja tidak boleh mengeksploitor pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur.

Selain itu pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

Perlu diketahui bahwa dalam penentuan upah, Islam telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan atau pekerja. Adapun acuan dalam ketentuan Islam.⁷⁵

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.83

⁷⁵ Dep. Pengembangan Bisnis, *Perdagangan Dan Kewirausahaan Syari’ah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syari’ah*, *Op.Cit.*, h. 16-17

- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- c. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang samaseharusnya dibayarkan dengan upah yang sama pula (proposional)
- e. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

B. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁷⁶ Perikatan ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpegaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:⁷⁷

- a. Mengikat (الرَبْطُ) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambung (عَقْدَةٌ) sambungan yang memegang kedua ujung itu mengikatnya.
- c. Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Imron 76

⁷⁶ Nasrun Harun, *Op. Cit.*, h.97.

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁷⁸ (Q.S Al-Imron 76)

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat: 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al-Maidah: 1)⁷⁹

Istilah *ahdu* dalam al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁸⁰

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.59

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

⁸⁰ Sohari Ru’fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42

yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad). Menurut istilah terminologi yang di maksud dengan akad adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁸¹

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁸²

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁸³ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an menyatakan bahwa kata *'aqud* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap

⁸¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 46

⁸² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Op.Cit*, h.26.

⁸³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan memaksa mereka, dan menjaga aqad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan pernyataan dari agama.”⁸⁴

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.⁸⁵

Adapun menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam padangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu’jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.⁸⁶

⁸⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.4.

⁸⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.102-103

2. Rukun Akad dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

1. Aqid ialah orang yang berakad. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,⁸⁷ antara lain:

a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

⁸⁷ *Ibid*, h.68

2. *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd*.⁸⁸

- 1) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- 3) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Syarat -syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:⁸⁹

⁸⁸ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 44

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir apabila:⁹⁰

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat,

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, h.35.

khiar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

Berikut ini empat akad yang belum mencapai tingkatan akad sempurna yang belum memenuhi unsur rukun dan syaratnya, yaitu akad *batil*, akad *fasik*, akad *maufuk*, dan akad *nafiz gair lazim*.⁹¹

- a. Akad *Batil* (Batal)

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.” Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, dan oleh karena itu tidak dapat melahirkan akibat hukum apapun.

- b. Akad *Fasid*

Akad fasid menurut ahli-ahli hukum *Hanafi*, adalah akad yang merupakan syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Mayoritas ahli hukum islam, Maliki, Syafi’I, hambali tidak membedakan akad *batil* dan akad *fasid*. Keduanya sama

⁹¹ *Ibit.*, h. 244

merupakan akad yang tidak sah, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun.

c. Akad *Maukuf*

Akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu di dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut.

d. Akad *Nafiz Gair Lazim*

Akad *nafiz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Namun masih ada kemungkinan akad tersebut belum mengikat secara penuh, akad yang disebut *gair lazim* dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebut diatas.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

1. Sejarah Desa Wonodadi

Nama desa Wonodadi berasal dari Wono yang artinya hutan dan Dadi yang artinya jadi atau terbentuk. Maka desa Wonodadi berarti hutan yang terbentuk dan jadi perkampungan. Wonodadi sendiri berdiri tahun 1910, pada jaman dulu Desa Wonodadi hutan belantara. Konon menurut cerita penduduk asli desa ini berasal dari kolonisasi dari Jawa Tengah atau masyarakat sekarang lebih mengenal dengan transmigrasi. Wonodadi sudah mengalami tiga regenerasi pemekaran daerah Kabupaten dari Lampung Selatan, Tanggamus dan sekarang Kabupaten Pringsewu. Jumlah penduduk yang menetap di Desa Wonodadi sekarang berjumlah 2723 kepala keluarga. Sebagai masyarakat pendatang jaman kolonisasi dari Jawa Tengah. Masyarakat pendatang ini sudah dapat bersosialisasi dengan masyarakat asli daerah Lampung. Masyarakat Wonodadi sekarang sudah semakin beragam suku dan budayanya, ada suku Lampung, Jawa, Padang, Banten dan Sunda, mereka hidup saling berdampingan. Keragaman suku dan budaya semakin membuka potensi untuk semakin memajukan Wonodadi. Sudah seabad umur Desa Wonodadi dan sudah banyak pergantian nama kepala desa dan tahun pemerintahannya. Menurut cerita orang yang pertama kali menjadi Kepala Desa Wonodadi adalah Wongso. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa Wonodadi pada tahun 1910-1915 dan sudah 17 regenerasi tahun

pemerintahan di Desa Wonodadi data mengenai kepala desa dan tahun pemerintahannya sebagai berikut:

No	NAMA KEPALA DESA	TAHUN PEMERINTAHAN
1.	Wongso	1910 s/d 1915
2.	Bangsa	1915 s/d 1920
3.	Cokro	1920 s/d 1925
4.	Surat	1930 s/d 1950
5.	Suwito	1950 s/d 1951
6.	Sumarno	1951 s/d 1956
7.	Mohari	1956 s/d 1988
8.	Hari Bowo Leksono	1988 s/d 1990
9.	Jati Alfatah	1990 s/d 1994
10.	Samid Udianto	1994 s/d 1995
11.	Armin Yusufi	1995 s/d 1998
12.	Sunarto	1998 s/d 2002
13.	Hari Bowo Leksono	2002 s/d 2004
14.	M. Arif Fauzi	2004 s/d 2006
15.	Abdan Sakuro	2006 s/d 2008
16.	M. Zuhdan Amin	2008 s/d 2010
17.	Priyono	2010s/d sekarang

2. Keadaan Geografis Desa Wonodadi

a. Batas Wilayah Desa

1. Sebelah Utara : Desa Tulung Agung
2. Sebelah Selatan : Desa Way Layap
3. Sebelah Barat : Desa Wonosari
4. Sebelah Timur : Desa Gadingrejo

b. Luas Wilayah

1. Pemukiman : 310 ha
2. Pertanian Sawah : 270 ha
3. Ladang/Tegalan : 80 ha
4. Hutan : - ha
5. Rawa-Rawa : - ha
6. Perkantoran : 15 ha
7. Sekolah : 40 ha
8. Jalan : 10 ha
9. Lapangan sepak bola : 165 ha

3. Keadaan Demografi Desa Wonodadi

Jenis Pekerjaan

1. Petani	: 1.700 Orang
2. Pedagang	: 1.003 Orang
3. PNS	: 800 Orang
4. Tukang	: 115 Orang
5. Guru	: 98 Orang
6. Bidan/Perawat	: 26 Orang
7. TNI/Polri	: 19 Orang
8. Pensiunan	: 29 Orang
9. Sopir/Angkutan	: 42 Orang
10. Buruh	: 65 Orang
11. Jasa Persawaan	: 12 Orang
12. Swasta	: 18 Orang

4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Wonodadi

a. Nama-Nama Aparat Desa

Kepala Desa	: Priyono
Sekretaris Desa	: Sumpeno
Kepala Urusan Pemerintahan	: Suwarto
Kepala Urusan Umum	: Muhdir Ali
Kepala Urusan Pembangunan	: Sucahyo
Kepala Urusan Kesra	: Tumino
Kepala Urusan Keuangan	: Fenny Firzi Astuti

Kepala Dusun

1. Dusun 01	: Jamaluddin
2. Dusun 02	: M. Ilyas
3. Dusun 03	: Heristiano
4. Dusun 04	: Purwantoro
5. Dusun 05	: Sodikin
6. Dusun 06	: Suhermanu
7. Dusun 07	: Eddy Dwi Purwanto
8. Dusun 08	: Suhud Riyadi
9. Dusun 09	: Buswantoro
10. Dusun 10	: Mujiarto

5. Visi dan Misi Desa Wonodadi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui BADAN HIPUN PEMEKOMAN dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turun serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk jangka waktu lima tahun kedepan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Wonodadi dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan visi dan misi.

a. Visi Desa Wonodadi

“Kebersamaan Dalam Membangun Desa Wonodadi Supaya Lebih Maju”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di desa Wonodadi baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 tahun ke depan Desa Wonodadi mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Wonodadi yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹²

B. Kewajiban dan Hak Juru Kunci Makam dan Masyarakat Desa Wonodadi

a. Kewajiban Juru Kunci Makam dan Masyarakat Desa Wonodadi

1. Juru kunci makam bertugas menggali kubur bagi Masyarakat yang meninggal dunia yang dikuburkan di TPU Wonodadi.
2. Juru kunci makam bertugas merawat lokasi pemakaman di TPU Wonodadi.
3. Juru kunci makam bertugas membersihkan lokasi pemakaman di TPU Wonodadi.
4. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman.
5. Masyarakat Desa Wonodadi harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada juru kunci makam, memperlakukan juru

⁹² Sumber data monografi Desa Wonodadi

kunci makam dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah.

b. Hak Juru Kunci Makam dan Masyarakat Desa Wonodadi

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.

1. Juru kunci makam berhak untuk menerima upah.
2. Masyarakat Desa Wonodadi berhak untuk menuntut pekerjaan apabila pekerja tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan semestinya.
3. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
4. Pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.⁹³

C. Pelaksanaan Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi

Berikut adalah pemaparan dari juru kunci makam mengenai tahapan proses dari mulai pengangkatan kerja sampai dengan pelaksanaan upah juru kunci makam:

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Pengurus Makam Desa Wonodadi, Tanggal 19 Juli 2017

1. Pertama yaitu pengangkatan pengurus makam ditunjuk langsung oleh Kepala Pekon Wonodadi dengan menawarkan kesediaan pihak yang ditunjuk untuk menjadi juru kunci makam.
2. Setelah pihak yang ditunjuk bersedia menjadi pengurus makam maka pihak tersebut akan dibuatkan Surat Kerja (SK).
3. Kemudian pengurus makam diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagai pengurus makam yang harus dilakukan selama ia bekerja.
4. Upah yang diperoleh pengurus makam didapat dari masyarakat Desa Wonodadi.⁹⁴

Juru kunci makam merupakan suatu pekerjaan jasa yang berhak untuk diberi upah, namun cara pengupahan di setiap daerah berbeda-beda bergantung kebijakan pemerintah desa atau kota. Upah dalam Islam menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya (pekerja).

Pelaksanaan upah juru kunci makam di beberapa desa biasanya menggunakan dana desa dengan nominal disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa. Pemberian upah juru kunci pada beberapa desa juga diberikan satu bulan sekali. Namun pemberian upah di desa Wonodadi dilakukan satu tahun sekali. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pekon Wonodadi No.470/156/III.02.2007/04/2017 yang ditetapkan di Wonodadi pada tanggal 11-04-2017, masyarakat diwajibkan memberikan upah berupa

⁹⁴ *Wawancara* dengan Bapak Sajiman, Pengurus Makam Desa Wonodadi, Tanggal 19 Juli 2017

uang sebesar Rp. 30.000/KK dan gabah kering sebanyak 10kg/KK per tahunnya.⁹⁵

Pelaksanaan penarikan upah juru kunci makam Pekon Wonodadi dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan April oleh empat orang yang dipercaya oleh juru kunci, yaitu Bapak Salam, Bapak Rohman, Bapak Cahyono, dan Bapak Darsum.

Menurut Bapak Rohman, sebelum pelaksanaan akad upah juru kunci makam, masyarakat dipersilahkan membaca Surat Keterangan Wajib Kunci, dan membayar upah sesuai dengan Surat Keterangan Wajib Kunci. Namun pada prakteknya banyak masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan. Rata-rata masyarakat hanya membayar upah juru kunci makam sebesar Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 bahkan ada yang membayar Rp.10.000 dan Rp. 5.000, sedangkan untuk gabah kering rata-rata masyarakat memberikan 5kg per kepala keluarga.⁹⁶

Sebenarnya dengan adanya Masyarakat yang tidak membayar upah juru kunci makam sesuai dengan ketentuan, membuat juru kunci makam menjadi rugi, karena upah yang diperoleh hanya dari masyarakat Desa Wonodadi dan diperoleh satu tahun sekali. Juru kunci makam terpaksa menerima upah tersebut karena masyarakat hanya bersedia membayar berdasarkan kemampuan ekonominya dan kebiasaan yang menjadi budaya.⁹⁷

⁹⁵ Surat Keterangan Wajib Kunci Tahun 2017 Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Rohman, Penarik Upah Juru Kunci Makam Desa Wonodadi, Tanggal 19 Juli 2017

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sajiman dan Bapak Sugiono, Juru Kunci Makam Desa Wonodadi, Tanggal 19 Juli 2017

Rata-rata uang yang diperoleh dari penarikan Desa Wonodadi dari RW 01-05 hanya berkisar Rp.5.000.000 – Rp. 6.000.000 dan Gabah kering berkisar 9 - 10 kwintal, dengan harga jual gabah kering perkilonya berkisar Rp.4.000. Sehingga total pendapatan yang diperoleh juru kunci makam dari Gabah kering kurang lebih Rp. 3.600.000. Jadi upah yang diperoleh juru kunci makam selama satu tahun rata-rata hanya Rp 8.000.000 - Rp. 9.000.000. Jika dirata-rata pendapatan juru kunci per orang untuk setiap bulannya berkisar Rp. 700.000. Penghasilan tersebut belum termasuk upah bersih, karena masih harus dipotong untuk upah jasa penarik uang juru kunci makam. Apabila seluruh masyarakat Desa Wonodadi RW 01 sampai RW 05 membayar sesuai ketentuan maka upah yang diperoleh masing-masing juru kunci makam per bulannya berkisar Rp.1.000.000.

Berdasarkan informasi dari Bapak Rohman, Bapak Cahyono, Bapak Salam dan Bapak Darsum, dalam penarikan upah juru kunci makam mereka sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang diperintahkan yaitu dengan mengikuti surat ketentuan upah atau SK dari kepala Pekon Desa Wonodadi. Penarikan upah ini memang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan karena keadaan masyarakat Desa Wonodadi yang ekonominya mengalami kekurangan. Faktor ini yang membuat mereka menerima upah yang diberikan masyarakat untuk juru kunci tersebut. Kendala lain yang dialami oleh penarik upah juru kunci yaitu banyaknya masyarakat yang tidak merespon kehadiran penarik upah juru kunci atau tidak adanya tuan rumah ketika penarik upah mengunjungi rumah mereka. Juru kunci tidak bisa

memaksakan kehendaknya kepada penarik upah untuk menekan masyarakat Desa Wonodadi supaya membayar upah sesuai ketentuan, karena hal tersebut diluar kekuasaan juru kunci makam untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Desa Wonodadi.⁹⁸

Masyarakat Desa Wonodadi merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang, buruh, sopir angkot dan kuli bangunan. Desa Wonodadi terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pedapatan perkapita rata-rata Rp.1.000.000/bulan. Dan pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi. Oleh karena itu sebagian masyarakat terutama yang kalangan menengah ke bawah tidak bisa memenuhi ketentuan wajib kunci yang telah ditentukan. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai ataupun wiraswasta juga memberikan upah kepada juru kunci dibawah ketentuan. Hal itu mereka lakukan karena pihak penarik upah tidak menekankan kembali soal ketentuan wajib kunci serta tidak adanya sanksi dari pihak pemerintah desa sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan.

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya alasan Masyarakat Desa Wonodadi yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan. Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber tersebut yaitu tidak adanya sanksi tegas dari pihak aparat desa sehingga SK tersebut tidak

⁹⁸ Wawancara dengan Petugas Penarik Upah Juru Kunci Makam, Tanggal 20 Juli 2017

dihiraukan sehingga menjadi kebiasaan dan faktor ekonomi masyarakat Desa Wonodadi.⁹⁹

Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak dan spontan, karena sistem pembayaran upah juru kunci makam sudah seperti itu sejak didirikannya Desa Wonodadi. Penyelesaian permasalahan upah juru kunci di Desa Wonodadi belum menjadi sorotan utama aparat desa, mengingat hal tersebut sudah dianggap lumrah meskipun juru kunci sudah melaporkan permasalahan tersebut ke aparat desa.



⁹⁹ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Desa Wonodadi, Tanggal 21 Juli 2017

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JURU KUNCI MAKAM

A. Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Sejumlah data yang berhasil penulis peroleh dari proses wawancara langsung kepada para responden, dan sebagaimana telah dijabarkan di bab sebelumnya mengenai upah juru kunci makam, akan peneliti analisis secara sistematis, dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat diterima secara ringan dan mudah.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas hubungan kerja dan tujuan utama dari pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam penarikan upah juru kunci makam jumlah upah telah ditentukan oleh Kepala Pekon Desa Wonodadi. Penarikan upah tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang dipercaya oleh juru kunci. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan, tolong menolong dan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh masyarakat Desa Wonodadi adalah

terbantunya proses pemakaman penggalihan kubur, sedangkan bagi juru kunci makam yaitu selain untuk beribadah, upah yang diperoleh dari juru kunci makam dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Masyarakat desa Wonodadi melakukan upah juru kunci dengan tata cara yang biasa dilakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara tertulis dan upah yang di berikan dicatat oleh penarik juru kunci sebagai bukti pembayaran. Pada prakteknya juru kunci makam melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi karena sudah menjadi tanggung jawab dan harus dikerjakan sesuai semestinya. Namun dalam pembayaran upah masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan hadist.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini adalah sewa menyewa jasa. Hal yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah

benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

Upah (*ijarah*) dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena upah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya upah tersebut.

Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan mu'amalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan Islam. Begitu juga dengan upah (*ijarah*), dalam Islam *ijarah* diperbolehkan sebagai suatu bentuk kerja sama tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa upah juru kunci makam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonodadi tidak sesuai dengan ketentuan yang di buat oleh Kepala Pekon.

Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap sekelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak terjadi

tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksakan oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.

Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan mendapat imbalannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Setiap pekerja menerima sesuai apa yang telah dilakukannya, pemberi upah atau gaji hendaknya berdasarkan akad atau (kontrak) perjanjian kerja. Karena akad menimbulkan kerjasama antar pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban dari pihak yang lainnya, adanya kewajiban utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad perjanjian di dalam hukum Islam ini memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu'amalah. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Sesuai dengan kaidah fiqh "hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya." Dari kaidah fiqh, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah,

karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian. Jika kita ulas kembali landasan teori tentang akad perjanjian kerja berdasarkan hukum Islam, bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja, sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat perjanjian kerja ada empat yakni, *sighat* akad, upah, orang yang melakukan perjanjian, dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.

Jika dilihat dari proses akad perjanjian antara pihak juru kunci makam dan masyarakat Desa Wonodadi. rukun dan syarat sah nya akad sudah terpenuhi. Pertama adanya pihak yang melakukan aqad penerimaan upah yaitu antara pihak perwakilan juru kunci makam dan masyarakat Desa Wonodadi. dalam penarikan upah sudah ditentukan besaran upah yang seharusnya dibayar oleh masyarakat Desa Wonodadi. ketiga manfaat dari adanya perjanjian ini sudah menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri, dalam melakukan upah mengupah yaitu:

Pertama: Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Atinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya tidak sah, pemberi kerja maka hendaknya tidak curang dalam membayar upah harus sesuai dengan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Al-Qu'ran surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. Al-Qashash ayat 26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash ayat 27)

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan ibalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayat tersebut.

Kedua: hadits juga menegaskan tentang upah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)

Ketiga: Hukum Ijma Para ulama bersepakat bahwasanya *ijarah* dibolehkan sebab manfaatnya bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.

Berdasarkan dasar hukum *ijarah* yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja.

Dalam transaksi muamalah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam *ijarah*. Adapun rukun *ijarah*: *Aqid* (orang yang akad), *Sighat aqad*, upah, manfaat. Syarat *ijarah*: Baligh dan berakal, Kerelaan pihak yang melakukan akad, obyek *ijarah* diserahkan langsung dan tidak ada cacat, obyek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Jika kita lihat dari awal proses pelaksanaan upah juru kunci makam antara masyarakat Desa Wonodadi dan juru kunci makam, rukun sah nya sudah terpenuhi yaitu:

1. *Aqid* (orang yang akad): yaitu masyarakat Desa Wonodadi dan pengurus makam.
2. *Sighat aqad*: yaitu akad yang dilakukan dalam akad upah (*ijarah*) dilakukan secara tertulis.
3. Upah yang diterima sudah ditentukan oleh Kepala Pekon Desa Wonodadi
4. Manfaat: dengan adanya akad upah (*ijarah*) ini mengandung banyak manfaat yang diperoleh kedua belah pihak, dalam perjanjian ini sudah menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak.

Sedangkan syarat *ijarah* yaitu:

1. Baligh dan berakal: Dalam akad upah (*ijarah*) juru kunci makam dilakukan oleh penarik uang juru kunci makam dan Masyarakat Desa Wonodadi yang baligh dan berakal.
2. Kerelaan melakukan akad upah (*ijarah*): untuk melakukan akad upah (*ijarah*) maka harus adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad upah (*ijarah*), dalam melakukan akad ini, ada nya ketidak relaan atau keterpaksaan yang dilakukan juru kunci makam atau masyarakat Desa Wonodadi. Hal ini terjadi karena upah (*ijarah*) yang diterima pengurus makam tidak sesuai dengan Surat Keterangan Wajib Kunci.
3. Manfaat objek *ijarah*: *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah.
4. Objek *ijarah* diserahkan langsung dan tidak ada cacat: ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Objek yang dijadiakan upah dalam penarikan upah juru kunci makam diserahkan secara langsung dan tidak cacat yaitu berupa uang atau gabah.
5. Objek upah (*ijarah*) itu dihalalkan oleh syara'
6. Upah/sewa akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang di haramkan oleh syara. Upah juru kunci makam yang menggunakan uang atau gabah yang bernilai harta.

Melihat pelaksanaan upah juru kunci makam yang terjadi di Desa Wonodadi, telah terjadi ketikridhoan pihak yang berakad, karena adanya masyarakat Desa Wonodadi yang tidak melaksanakan upah sesuai dengan ketentuan dari Kepala Pekon Desa Wonodadi sesuai dengan yang telah ditentukan, dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa 29)


Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

Upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan tidak melakukan upah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut harus dilakukan berdasarkan rukun dan syarat sah *ijarah* salah satunya kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak

yang merasa dirugikan. Telah dijelaskan sebelumnya apabila syarat *ijarah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap sah. Sebaliknya jika syarat *ijarah* tidak terpenuhi, maka *ijarah* dianggap tidak sempurna.

Pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah tidak sempurna, karena tidak ada kesesuaian dengan ketentuan dari kepala pekon dan adanya ketidakridhoan pihak yang berakad. Ketidakridhoan pihak yang berakad yaitu dari pihak juru kunci, karena upah yang diterima hanya berasal dari masyarakat Desa Wonodadi. sedangkan dari Masyarakat Desa Wonodadi merasa tidakridhoan jika harus membayar upah sebesar ketentuan karena keadaan ekonomi masyarakatlah yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Berdasarkan hal diatas bahwa terdapat salah satu syarat sah *ijarah* yang tidak terpenuhi, yaitu keridhaan pihak yang berakad, seperti yang terkandung dalam Q.S An-Nisa 29, sehingga hukumnya tidak sempurna, maka akad *ijarah* ini hukumnya tidak sempurna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah juru kunci makam yang terjadi di desa Wonodadi adalah dengan cara pembayaran upah yang dilakukan satu tahun sekali dengan upah yang telah ditentukan yaitu uang sebesar Rp 30.000 atau gabah kering seberat 10 kg per Kepala Keluarga, tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Wonodadi adalah masyarakat Desa Wonodadi tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah juru kunci makam di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah tidak sempurna, karena tidak ada kesesuaian dengan ketentuan dari kepala pekon. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*ijarah*) yaitu keridhaan pihak yang berakad, sehingga pelaksanaan upah juru kunci makam menjadi tidak sempurna.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah juru kunci makam di Desa Wonodadi, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam pelaksanaan upah juru kunci makam ada sangsi tegas dari aparat desa, agar masyarakat Desa Wonodadi mematuhi ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa keberatan, baik dari pihak juru kunci maupun masyarakat Desa Wonodadi
2. Berdasarkan keadaan masyarakat Desa Wonodadi yang kondisinya prasejahtera. Maka perlunya kebijakan dari aparat Desa Wonodadi untuk memberikan tunjangan kepada juru kunci menggunakan uang anggaran Desa. Agar dalam penarikan upah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan antara masyarakat dan juru kunci makam saling ridho atas pemberian dan penerimaan upah juru kunci makam.



DAFTAR PASTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2010
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba'ah Jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- A.mas'adi Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ibnu Hajar, Al-Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Mu'amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Amin.Sc., Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan;Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010.
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar, Al-Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- L Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Mardalis, *Metode penelitian suatu pendektan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus. 1994.
- Musthofa Al-Maragi Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I Semarang: CV Toha Putra, 1984
- Pasaribu Suhrawadi, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Rahman, Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Rahmat, Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-I, Bandung: PT.Alma'arif. 1987.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Salim Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2009
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sohari, Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010
- Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid 7, Semarang: CV.As-syifa, 1993.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Yusato, M.I dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni press, 2002.